



**P U T U S A N**

Nomor : 94 PK / Pdt / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Per. SITTI, bertempat tinggal di Kampung Pakkasalo, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : A. HARIS, bertempat tinggal di Dusun Polejiwa, Desa Pakkasalo, Kecamatan BoccoE, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2007 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan-Penggugat / Pemanding ;

**M E L A W A N :**

1. Lel. MAPPIASSE, bertempat tinggal di Kampung Pakkasalo, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone
2. Per. NURUNG, bertempat tinggal di Desa UloE, Kampung UloE, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan/ Para Terbanding ;

**D A N :**

1. Lel. ABDULLAHI, dahulu bertempat tinggal di Desa UloE, Kampung UloE, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ;
2. Per. PATIMANG ;
3. ABD. RAZAK ;
4. SITTI AMINAH ;
5. Per. ASIA ;
6. Lel. KADDAS, bertempat tinggal di Desa UloE, Kampung UloE, Kecamatan Dua BoccoE,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Turut Terlawan dan Para Turut Pelawan/Para  
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang  
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu  
sebagai Terlawan- Penggugat /Pembanding telah mengajukan  
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan  
Tinggi Makassar Nomor : 633/Pdt/1987/PT.UJ.Pdg., tanggal 11  
Oktober 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam  
perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Para Pelawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan dan Para Turut  
Pelawan/Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai  
berikut :

Bahwa Terlawan semula Penggugat telah menggugat kepada  
Pelawan- Pelawan (semula Tergugat- Tergugat) atas 2 (dua)  
petak sawah bergelar Lompo Hewang, yang letak, luas dan  
batas- batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan, yang  
harganya sekarang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima  
puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, sekarang  
Terlawan tanggal 03 Mei 1984 No.29/Pdt.G/1984/PN.Wtp. dan  
oleh Pengadilan Negeri Watampone telah dipanggil dengan sah  
dengan perantara Jurusita Pengadilan Negeri Watampone  
tanggal 09 Mei 1984 dan tanggal 15 Mei 1984, Pelawan- Pelawan  
tidak menghadiri persidangan dalam perkara tersebut karena  
yang dipanggil untuk menghadiri persidangan yaitu, Pelawan  
II Per. Nurung sebagai Tergugat II sedangkan bukan Tergugat  
II (sekarang Pelawan II) sendiri saja sebagai ahli waris  
malainkan masih banyak ahli waris lain ;

Bahwa gugatan Penggugat, sekarang Terlawan adalah tidak  
benar karena sawah sengketa tersebut diatas adalah milik  
Arfah (alm) (suami Tergugat II, sekarang Pelawan II Per.  
Nurung) yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Beddu  
Remang (alm) sebagai pemberian disamping sebagai bahagian

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaknya, karena Beddu Remmang (alm) sendiri yang membagikan kepada para ahli warisnya sebelum Bedu Remmang meninggal dunia antara lain Le. Arfah (alm) (suami Pelawan II Per. Nurung) dan Per. Sitti, sebagai Penggugat, sekarang Terlawan ;

Bahwa tidak benar bahwa sawah sengketa tersebut dipinjamkan kepada Lel. Arfah (alm) (suami Tergugat II, sekarang Pelawan II Per. Nurung) sewaktu Penggugat, sekarang Terlawan hendak merantau ke Barao (Kalimantan) karena sawah sengketa tersebut sejak meninggalnya Beddu Remmang sudah berada ditangan Arfah (alm) ;

Bahwa benar sawah sengketa tersebut di atas berada dalam tangan Tergugat I sekarang Pelawan I Lel. Mappiasse, karena digadaikan oleh Tergugat II sekarang Pelawan II Per. Nurung kepada Tergugat I sekarang Pelawan I dan dikuasai sampai sekarang ;

Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 1984 No.29/Pdt.G/1984/PN.Wtp., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, secara resmi telah diberitahukan kepada Tergugat- Tergugat (Pelawan- Pelawan) sejak tanggal 06 Juni 1984 ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan- Pelawan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 1984 No.29 / Pdt.G /1984 / PN. Wtp. tersebut di atas adalah benar dan beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan- Pelawan adalah benar dan beralasan hukum ;
3. Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 28 Mei 1984 Perdata No.29/Pdt.G/1984/PN.Wtp. ;
4. Menolak gugatan asal tersebut ;
5. Menghukum Terlawan, semula Penggugat untuk membayar ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 38/Pts/Pdt.G/1984/PN.Wtp. , tanggal 30

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1985 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan- Pelawan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Mei 1984 No.29/Pdt.G/1984/PN.Wtp. , tersebut di atas adalah benar dan beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan- Pelawan adalah benar dan beralasan hukum;
3. Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 28 Mei 1984 Perdata No.29/Pdt.G/1984/PN.Wtp. ;
4. Menolak gugatan asal tersebut;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Turut Terlawan, ditarik Turut Tergugat untuk mendengar dan menerima baik serta mentaati bunyi putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 633/Pdt/1987/PT.UJ.Pdg. tanggal 11 Oktober 1988 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Maret 1985 No.38/PTS/PDT/1984/PN.WTP., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;
- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, in casu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 633/Pdt/1987/PT.UJ.Pdg. , tanggal 11 Oktober 1988 diberitahukan kepada Pembanding/Terlawan- Penggugat pada tanggal 18 September 1989 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Terlawan- Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2007, diajukan permohonan Peninjauan Kembali

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Februari 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tersebut pada tanggal 25 Februari 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Maret 2008 dan telah diajukan jawaban permohonan Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.633/PDT/ 1987/PT.UJ.PDG., tanggal 11 Oktober 1988, pada halaman 5 alinea terakhir dan halaman 6 alinea pertama berpendapat :

*"Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone dengan putusannya tanggal 30 Maret 1985, No.38/PTS/PDT.G/1984/PN.WTP., atas dasar yang diuraikan dalam pertimbangan hukunya adalah sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih, karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan" ;*

Kemudian putusan Pengadilan Negeri Watampone No.38/PTS/PDT.G/1984/ PN.WTP., tanggal 30 Maret 1985, pada halaman 10 mulai baris 12 sampai akhir sebagai berikut :

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa dalil Penggugat/Terlawan bahwa sawah-sawah sengketa sebelumnya dikuasai olehnya dan kemudian dipinjamkan kepada saudaranya bernama Arfah Alm. yaitu suami Terlawan II/Tergugat II setelah Terlawan/Penggugat berangkat ke Barao (Kalimantan) hanyalah saksi SODA saja yang mengetahui dan tidak didukung oleh bukti lain, sehingga keterangannya tersebut harus dikesampingkan";*

Bahwa dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (Novum) sebagai bukti yang sangat menentukan berupa Sertifikat Hak Milik No.111, a.n. SITTI yang mempunyai kadar pembuktian yang sangat sempurna. Oleh karenanya keterangan bukti saksi Soda sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tidak dapat berfungsi apa-apa karena satu saksi bukan saksi, akan tetapi setelah ditemukannya Novum tersebut maka keterangan saksi Soda yang sebelum ditemukannya Novum berdiri sendiri. Sekarang dengan adanya Novum sebagai bukti bagi dalil Pemohon Peninjauan Kembali, gugatan Penggugat asal/Terlawan sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Novum berupa Sertifikat tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut hanya berupa Foto Copy saja, dasar gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan atas Sertifikat tersebut, akan tetapi dasar gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah obyek sengketa pemberian dari Beddu Remmang yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 3 Mei 1984 dan diputus pada tanggal 28 Mei 1984, pengeluaran Sertifikat tanggal 8 Maret 1984, kenapa Penggugat tidak mendalilkan bahwa ia telah mempunyai hak atas tanah sawah dengan dasar sertifikat tersebut, tetapi sebaliknya Penggugat dalam dalilnya menyatakan obyek sengketa diberikan oleh orang tuanya ;

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Per. SITTI tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Per. SITTI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.CN.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hal 7 dari 8 hal.Put.No.94 PK/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
K e t u a,  
ttd/  
I Made Tara, SH.  
Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH.  
ttd/  
M. Hatta Ali, SH.MH.

Biaya- biaya :  
Panitera Pengganti ,  
1. Meterai ..... Rp. 6.000.  
ttd/  
2. Redaksi. .... Rp. 1.000,-  
Reza Fauzi, SH.CN.  
3. Administrasi penin-  
jauan kembali. ....Rp. 2.493.000,-  
Jumlah Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/N. P A N I T E R A  
PANITERA MUDA PERDATA

( SOEROSO ONO, SH.MH. )  
NIP. 040 044 809